

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kerusakan ekonomi dunia dan Indonesia berupa krisis saat ini adalah akibat ulah tangan manusia yang menerapkan riba yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Perlu ditegaskan kembali bahwa ekonomi kapitalisme yang rawan krisis itu, tidak melarang praktik *maghrib*, sedangkan ekonomi Islam sangat keras mengecamnya. *Maysir* adalah kegiatan bisnis yang berbentuk judi dan spekulasi. Spekulasi selalu terjadi di pasar modal dan pasar berjangka komoditas.<sup>1</sup>

Pelarangan riba yang secara tegas terdapat dalam Al-Qur'an yaitu surat al-Baqarah ayat 275, 279.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Allah menghalalkan jual-beli (sektor riil) dan mengharamkan riba (transaksi maya)”<sup>2</sup>

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ <sup>ص</sup> وَإِنْ تَبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ  
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

---

<sup>1</sup>Agustianto, “*Transaksi Derivatif dalam Prespektif Syariah*,” dalam <http://www.wordpress.com>, (27 Mei 2013)

<sup>2</sup>Departemen Agama R. I. *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Al-Huda, 2005), 48.

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.*

Dalam transaksi maya atau *derivatif*, tidak ada sektor riil (barang dan jasa) yang diperjualbelikan. Mereka hanya memperjualbelikan kertas berharga dan mata uang untuk tujuan spekulasi. Tambahan yang diperoleh dari jual beli itu termasuk kepada riba, yakni tanpa ada sektor riil yang dipertukarkan, kecuali mata uang atau kertas-kertas itu sendiri. Dalam transaksi *derivatif* juga tidak ada *ma'qud 'alaih*, berupa barang/jasa yang menjadi rukun dalam transaksi bisnis. Transaksi inilah yang dilarang Al-quran dan Al-hadits dengan istilah *riba* dan *gharar*. Pencipta alam semesta dan pencipta manusia, Dialah Allah *Rabb* 'Al-'*Alamin*, Dialah yang paling dan Maha pintar dari siapapun. Dia sudah memberikan jawaban dalam kitabnya Al-Qur'an bahwa akar masalah kerusakan ekonomi adalah *riba*.<sup>3</sup>

Dalam semua Kitab suci yang diturunkanya Taurat dan Injil, dia juga telah mengharamkan *riba*. Tak diragukan sedikitpun bahwa akar masalah yang paling utama adalah sistem *riba* yang menjadi instrumen dan jantung kapitalisme dalam seluruh transaksi keuangan. Walaupun harus diakui bukan riba satu-satunya yang menjadi akar terjadinya krisis finansial tersebut.

---

<sup>3</sup>Indrasquall, "Kontrak Derivatif Syariah," <http://www.wordpress.com>, (27 Mei 2013)

Dalam surat ar-Rum ayat 41 Allah berfirman.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

*”Telah nyata kerusakan di darat dan di laut, karena ulah tangan manusia, supaya kami timpakan kepada mereka akibat dari sebagian perilaku mereka. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan Allah”<sup>4</sup>*

Konteks ayat ini sebenarnya berkaitan dengan dampak sistem moneter *ribawi* yang dijalankan oleh manusia. Ayat sebelumnya yakni ayat 39 berbicara dengan jelas bahwa sistem riba tidak akan menumbuhkan ekonomi masyarakat, tetapi malah merusak perekonomian.

Firman Allah dalam al-Qur’an surat ar-Rum ayat 39.

وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ <sup>ط</sup> وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ  
وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

*“Dan sesuatu Riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”<sup>5</sup>*

<sup>4</sup> Departemen Agama R. I. *Al-Qur’an dan Terjemah*, 409.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 409.

Jantung dari sistem ekonomi kapitalisme adalah riba. *Riba* adalah puncak dari segala macam krisis. Kegiatan spekulasi di pasar modal adalah riba, karena tanpa dilandasi oleh *underlying transaction* (transaksi yang mendasari suatu transaksi derivatif yang dapat berupa tingkat bunga, nilai kurs, nilai saham atau lainnya) yang riil. Kegiatan transaksi *derivatif* di bursa berjangka dan bursa komoditi semuanya adalah *riba*. Kegiatan spekulasi valas dengan motif untuk spekulasi bukan untuk transaksi adalah kegiatan *ribawi*. Sedangkan untuk jaga-jaga (*precautionary*) hukumnya makruh.<sup>6</sup>

Transaksi *mudharabah*, *musyarakah* serta transaksi jual beli *murabahah*, salam, *istisna'* dan *ijarah* (*leasing*), memastikan keterkaitan sektor moneter dan sektor riil. Oleh karena itu, salah satu rukun jual beli ialah ada uang ada barang (*ma'qud 'alaihi*). Dengan demikian, yang tidak diikuti dengan pengiriman barang adalah tidak sah. Jelasnya bahwa konsep ekonomi Islam menjaga keseimbangan sektor riil dan sektor moneter. Begitu pula dengan perbankan Islam yang pertumbuhan pembiayaannya tidak dapat terlepas dari pertumbuhan sektor riil yang dibiayainya.<sup>7</sup> Karena ekonomi Islam tidak memisahkan sektor moneter dan sektor riil, maka jumlah uang yang beredar menurut Islam, ditentukan oleh banyaknya permintaan uang di sektor riil atau dengan kata lain, jumlah uang yang beredar sama banyaknya dengan nilai barang dan jasa dalam perekonomian.

---

<sup>6</sup> Aviliani, “*Transaksi Derivatif Syariah*,” dalam [http:// www.wordpress.com](http://www.wordpress.com), (27 Mei 2013)

<sup>7</sup> Imam Sastra Mihajat, “*Islamic Structured Product Derivatif Syariah*,” dalam <http://www.ekonomi.kompasiana.com>, (27 Mei 2013)

Dalam ekonomi Islam, sektor finansial mengikuti pertumbuhan sektor riil, Inilah perbedaan konsep ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional, yaitu ekonomi konvensional jelas memisahkan antara sektor finansial dan sektor riil. Akibat pemisahan itu, ekonomi dunia rawan krisis, Sebab pelaku ekonomi tidak lagi menggunakan uang untuk kepentingan sektor riil, tetapi untuk kepentingan spekulasi. Spekulasi inilah yang dapat menggoncang ekonomi berbagai negara, apalagi negara yang kondisi politiknya tidak stabil. Akibat spekulasi itu, jumlah uang yang beredar sangat tidak seimbang dengan jumlah barang di sektor riil.

Kontrak berjangka, atau disingkat "berjangka atau *futures*", adalah merupakan suatu instrumen *derivatif* yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Lembaga kliring akan bertindak selaku mitra transaksi atas semua kontrak yang diperdagangkan, dan menentukan aturan margin yang dibutuhkan. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti) yang merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang berfungsi sebagai badan pengawas.

PT. Bursa Berjangka Jakarta, yang biasa disingkat "BBJ", atau dalam bahasa Inggris disebut *Jakarta Futures Exchange* secara resmi didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999 di Jakarta (tepatnya di Gedung AEKI), memperoleh izin operasi tanggal 21 November 2000 dan mulai melakukan perdagangan *derivatif* pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000. Fungsi utama BBJ adalah menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk bertransaksi kontrak

berjangka dan berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan penawaran dalam sistem perdagangan elektronik.<sup>8</sup> Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) meluncurkan produk kontrak berjangka kakao. Dengan demikian, BBJ telah memiliki sembilan produk yang siap ditransaksikan. Peresmian produk kontrak berjangka kakao ini dilakukan Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi, Kamis (14/12). Peresmian ini disaksikan langsung oleh Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) beserta jajaran Direksi BBJ dan juga Direksi Kliring Berjangka Indonesia (KBI). Direktur Utama Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) Made Sukarwo menjelaskan, peluncuran produk kakao ini berbarengan dengan 11 tahun beroperasinya BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).<sup>9</sup>

Presiden Direktur PT Bursa Berjangka Jakarta (JFX), Made Soekarwo, menyebutkan, tim pendamping dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia membantu persiapan pelaksanaan perdagangan komoditas syariah. Tidak hanya itu, tim MUI tersebut juga akan ambil bagian dalam pelaksanaannya. Awalnya, tim pendamping tersebut terdiri dari tiga orang. Namun, penambahan anggota tim harus dilakukan seiring dengan waktu persiapan yang dipercepat. "Namun mengingat untuk persiapan-persiapan yang

---

<sup>8</sup>Anastasya Joice , "*Bursa Berjangka Jakarta*," dalam [http:// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), (27 Mei 2013)

<sup>9</sup>Stevy Maradona, "Bursa Berjangka Jakarta luncurkan produk kontrak berjangka," dalam <http://www.investasi.kontan.com>, (27 Mei 2013)

harus dilakukan membutuhkan waktu yang cukup panjang dan untuk mempercepat proses, tim pendamping DSN pun ditambah dari 3 menjadi 7 orang," ujar Made, dalam acara peluncuran komoditas syariah, di Jakarta, (Kamis 13/10/2011).

Tidak hanya saat persiapan saja, DSN juga akan memantau pelaksanaan perdagangan komoditas syariah ini. "Maka kami, JFX telah membentuk unit usaha JFX syariah yang dalam pelaksanaan akan selalu diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang akan menempatkan perwakilannya di JFX sebagai Dewan Pengawas Syariah," tambah Made. Selain itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kemendag pun berlaku sebagai pengawas dan pembina.<sup>10</sup>

Perdagangan *Derivatif* kontrak berjangka dan komoditi yang selanjutnya disebut perdagangan berjangka komoditi (PBK) atau *commodity futures trading* (CFT) adalah suatu perjanjian untuk membeli atau menjual suatu komoditi atau asset yang dijadikan sebagai subyek kontrak dengan spesifikasi yang jelas berkaitan dengan: jumlah, jenis, mutu tertentu untuk penyerahan atau penyelesaian pada waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati di suatu bursa berjangka.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ester Mariyana, "DSN MUI Ambil Bagian Dalam Komoditas Syariah" dalam <http://www.kompas.com> (27 Mei 2013)

<sup>11</sup> Bernake," *Kontrak Berjangka*," dalam <http://www.wikipedia.com>, (27 Mei 2013)

Pembahasan yang dilakukan oleh ulama mengenai kontrak berjangka dan instrumen *derivatif* lainnya umumnya terletak pada kandungan *gharar* yang ada di dalamnya, yaitu:

Pertama, adanya penundaan kewajiban kedua belah pihak membuat transaksi ini menjadi penjualan sesuatu yang belum dimiliki (*short sale*). Sehingga secara syariah termasuk dalam transaksi terlarang. Kedua, pada umumnya, penyerahan fisik barang sebagai penyelesaian kontrak bukanlah menjadi tujuan. Dalam banyak kasus di bursa berjangka dan transaksi biasanya berakhir dengan tanpa adanya penyerahan fisik. Ketidakpastian mengenai adanya penyerahan fisik ini membuat barang yang diperjualbelikan dalam kontrak berjangka diragukan eksistensinya, atau malah sama sekali maya. Sehingga, tidak diragukan lagi ke-*gharar*-annya.

Ketiga, sifat dari kontrak berjangka yang *zero-sum game* mengakibatkan transaksi ini masuk dalam klasifikasi *maysir* (judi) ketika harga dari '*underlying goods*' kontrak tersebut sangat *volatile* dan sulit untuk ditebak pergerakannya (khususnya pada kontrak berjangka dan valuta asing). Transaksi di Bursa Berjangka dan merupakan transaksi perdagangan *derivatif* (turunan) yakni mengurangi risiko dan sekaligus mencari keuntungan dari selisih jual-beli sebagai akibat perubahan harga komoditas yang diperdagangkan, dalam hal ini adalah emas. Hal ini membuat tujuan instrumen ini sebagai alat lindung (*hedging*) semakin tidak jelas, bahkan cenderung menjadi spekulasi yang secara



tegas dilarang dalam Islam. Keempat, adanya fasilitas *leverage* atau daya ungkit yaitu fasilitas yang memungkinkan *investor* atau *trader* melakukan transaksi yang nilai sesungguhnya jauh lebih besar dengan dana relatif kecil.<sup>12</sup>

Dengan kemajuan pemikiran ekonom Islam maka munculah istilah *derivatif* syariah pada perdagangan berjangka dan komoditi. Perdana Wahyu Santosa, konseptor komoditas syariah sekaligus pakar ekonomi syariah dari Universitas YARSI, mengatakan akad yang digunakan yaitu akad yang sudah mendapat fatwa seperti *murabahah* dan *wakalah* sehingga tidak perlu mengeluarkan fatwa baru.<sup>13</sup>

Para pengamat memprediksi bahwa bursa berjangka dan syariah ini memiliki prospek cerah ke depan karena akan mendukung pembiayaan dari bank syariah terhadap perdagangan *derivatif* komoditas. Beberapa perbankan yang ikut dalam perumusan komoditas syariah menyatakan bisnis ini memiliki prospek yang bagus di masa depan. Farouk Abdullah Alwyni, Direktur International Banking dan Financial Institution PT Bank Muamalat Indonesia, mengatakan pihaknya mendukung adanya komoditas syariah.<sup>14</sup>

Menurut perspektif ekonomi syariah, penyebab utama krisis saat ini terdiri dari *riba*, *maysir* dan *gharar*. Sistem dan pasar keuangan dan *capital market*

---

<sup>12</sup>Suhendra, “Berita Bisnis Syariah Klinik Syariah,” dalam <http://www.republik.com>, (27 Mei 2013)

<sup>13</sup> Perdana Wahyu Santoso, “BBJ Segera Rilis Komoditi Syariah,,” dalam <http://www.wordpress.com>, (28 Mei 2013)

<sup>14</sup> Agus Mulyadi, “Komoditas Syariah,,” dalam <http://www.ptkbi.com>, (29 Mei 2013)

di Amerika telah didominasi oleh setan tiga serangkai atau trinitas setan (*satanic trinity*) yang terdiri dari (1) bunga (*riba*) dalam transaksi keuangan; Praktek *riba* terlihat jelas pada bisnis *derivatif* yang sangat laris di pasar uang dan pasar modal AS. (2) Produk *derivatif* yang tak jelas *underline transactionnya* itu disebut juga dengan *gharar*, karena ketidakjelasan produk riilnya. Produk *gharar* ini disamarkan dengan istilah produk *hybrids* dan *derivatives* yang dibungkus dan dikemas dengan mekanisme *securitisation insurance* atau *guarantee*; (3) Perilaku dan praktek *spekulatif* atau untung-untungan (*maisir*) yang juga tanpa dilandasi transaksi riil.<sup>15</sup>

Melihat konsep transaksi *derivatif* syariah pada perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) diatas, maka penulis akan menggali data yang antara lain: bagaimana aplikasi transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ). Kemudian, bagaimana hukum Islamnya transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

Dari aplikasi transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ), penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih jauh dan mendalami permasalahan yang ada di dalam transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi *derivatif* syariah di Bursa

---

<sup>15</sup>Stighlitz , “Kontrak Berjangka Akan Diperluas,” dalam [http:// www.industri.kontan.com](http://www.industri.kontan.com) (27 Mei 2013)

Berjangka Jakarta (BBJ), menurut tinjauan hukum Islamnya untuk dijadikan karya ilmiah.

## **B. Identifikasi Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas, maka akan timbul beberapa persoalan yang harus dipelajari oleh penulis untuk dicari penyelesaiannya:

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum Islam transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi *derivatif* syariah.
- b. Aplikasi transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)..
- c. Analisis hukum Islam terhadap transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

## **C. Batasan masalah**

Adapun agar penelitian lebih terarah dan tidak menyimpang dari tujuan pokok dalam penelitian, maka penulis dengan ini memfokuskan pada masalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).
- b. Analisis hukum Islam terhadap transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi *derivatif* syariah di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

#### D. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah meliputi hal-hal tersebut di bawah ini :

1. Bagaimana aplikasi transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)?

#### E. Kajian Pustaka

Dalam sebuah penelitian sangatlah perlu adanya tinjauan pustaka, dalam hal ini adalah kumpulan berbagai hasil penelitian yang berkaitan dengan tema yang diangkat pada penelitian ini. Kajian pustaka merupakan bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah penelitian, berupa sajian hasil atau bahasan ringkas dari hasil temuan penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah penelitian.<sup>16</sup>

Adanya tinjauan pustaka semacam ini dapat memudahkan peneliti untuk mengembangkan dan membandingkan penelitian terdahulu yang telah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini tidak menutup adanya kemungkinan persamaan topik, persamaan penelitian, persamaan teori, atau bahkan persamaan metodologi. Bahkan tidak menutup kemungkinan tinjauan

---

<sup>16</sup> Masyhuri dan Zainuddin, *Metode Penelitian (Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, (Jakarta: PT. Revika Aditama, 2008), 135.

atas penelitian terdahulu atas tema yang hampir serupa dapat menguatkan orisinalitas penelitian ini.

Tinjauan pustaka yang dilakukan pada penelitian ini adalah mengambil tulisan dan atau hasil penelitian dari jurnal berkaitan dengan tema penelitian. Pembahasan mengenai perdagangan berjangka sudah pernah di bahas yaitu oleh Nurul Faridah, dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya”, dengan permasalahan bagaimana aplikasi kontrak berjangka indeks efek (KBIE) di bursa efek Indonesia (BEI) di Surabaya, serta bagaimana analisis hukum Islam terhadap kontrak berjangka indeks efek (KBIE) di bursa efek Indonesia (BEI) di Surabaya. Serta ”Perspektif Hukum Islam Terhadap Praktek *Corner* Dalam Transaksi Jual Beli Saham di Bursa Efek Surabaya” oleh Fera Kusumawati yang mengkaji tentang pandangan hukum Islam atas tindakan praktek *Cornering* dalam praktek jual beli saham di lantai bursa.

Dari skripsi sebelumnya menjelaskan bahwa kontrak berjangka mengandung unsur maisir atau untung-untungan sehingga hal ini cenderung pada perjudian atau gambling, dalam jual beli *indeks* tidak ada pemindahan hak milik atas instrument.<sup>17</sup> Sedangkan skripsi yang akan dibahas oleh penulis yang berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi *Derivatif* Syari’ah**

---

<sup>17</sup> Nurul Faridah, Alumni Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jurusan Mu’amalah, lulusan tahun 2009, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam terhadap Kontrak Berjangka Indeks Efek (KBIE) di Bursa Efek Indonesia (BEI) Surabaya”

**Perdagangan Berjangka dan Komoditi di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)**". Pada judul skripsi ini penulis akan membahas hukum Islam transaksi *derivatif* syariah komoditi *murabahah* di BBJ (bursa berjangka jakarta).

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berpijak dari rumusan masalah, maka tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana aplikasi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).

#### **G. Kegunaan Hasil Penelitian**

Kegunaan hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan bernilai dan bermanfaat minimal untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Secara teoritis, berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan pengetahuan dibidang *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi.
2. Secara Praktis, dapat dijadikan acuan BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan perusahaan-perusahaan sejenisnya dalam *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi secara prespektif hukum Islam.



## H. Definisi Operasional

Sebelum membahas lebih jauh dari topic bahasan “Tinjauan Hukum Islam Terhadap transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta)”, perlu didefinisikan istilah pokok dari judul tersebut guna menghindari subyektifitas pemikiran dari bahasan yang keliru dan mendapat gambaran yang jelas dari judul tersebut.

Hukum Islam : Peraturan dan ketentuan yang bersumber dari al-Qur’an, Hadits dan pandangan Majelis Ulama Indonesia.<sup>18</sup>

Transaksi *Derivatif* : Suatu kontrak atau perjanjian pembayaran yang nilainya bergantung pada atau diturunkan dari suatu asset yang mendasarinya (*underlying asset*), baik yang diikuti dengan pergerakan dana atau tanpa pergerakan dana atau instrument.<sup>19</sup>

Perdagangan Berjangka dan Komoditi : Suatu perjanjian atau kegiatan untuk membeli atau menjual suatu komoditi atau asset yang dijadikan sebagai

---

<sup>18</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 169.

<sup>19</sup> Dian Ediana Rae, *Transaksi Derivatif dan Masalah Regulasi Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), 44.



subyek kontrak dengan spesifikasi yang jelas berkaitan dengan: jumlah, jenis, mutu tertentu untuk penyerahan atau penyelesaian pada waktu tertentu di kemudian hari dengan harga yang telah disepakati di suatu bursa berjangka.<sup>20</sup>

Bursa Berjangka Jakarta (BBJ)

: yang biasa disingkat "BBJ", atau dalam bahasa Inggris disebut *Jakarta Futures Exchange* secara resmi didirikan pada tanggal 19 Agustus 1999 di Jakarta (tepatnya di Gedung AEKI), memperoleh izin operasi tanggal 21 November 2000 dan mulai melakukan perdagangan *derivatif* pertamanya sejak tanggal 15 Desember 2000, yang berfungsi menyediakan fasilitas bagi para anggotanya untuk bertransaksi kontrak berjangka berdasarkan harga yang ditentukan melalui interaksi yang efisien berdasarkan permintaan dan

---

<sup>20</sup> Bernake, "*Kontrak Berjangka*," dalam [http:// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), (27 Mei 2013)

penawaran dalam sistem perdagangan elektronik.<sup>21</sup>

## I. Metode Penelitian

### 1. Data Yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data penelitian dan juga data yang diperkuat dengan data literer yang berkaitan dengan transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi, antara lain :

- 1) Data yang berhubungan dengan transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).
- 2) Data tentang aplikasi *derivatif* syariah yang ada pada BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).
- 3) Data mengenai Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.
- 4) Data mengenai Undang-undang Nomor 10 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi.
- 5) Data mengenai BAPPEBTI yaitu badan pengawas perdagangan berjangka komoditi.
- 6) Data dibidang fiqh yang berhubungan dengan jual beli.

---

<sup>21</sup>Anastasya Joice, "*Bursa Berjangka Jakarta*," dalam [http:// www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), (27 Mei 2013)

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>22</sup>

Untuk mendapatkan data-data tersebut, penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

### 1) Sumber Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), baik dilakukan melalui wawancara yaitu kepada manager, marketing dan anggota BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), atau melalui observasi dan pelaku bisnis.

### 2) Sumber Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari atau berasal dari kepustakaan.<sup>23</sup> Sumber sekunder yang akan digunakan adalah :

- a) Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- b) M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

---

<sup>22</sup> Joko Subagyo, “*Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)*”, (Jakarta: Rineka Cipta, Cet. V, 2006), 87.

<sup>23</sup> *Ibid.*, 87.

- c) Sutan Remi Sdjahdeni, *Perbankan Islam Dalam Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Pustaka Utama Grafi, 1999.
- d) Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- e) Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah Deskripsi dan Ilustrasi*, edisi-2, Yogyakarta, Ekonisia, 2003.
- f) Abdullah al-Muslih dan Sholah al-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta, Darul Haq, 2004.
- g) Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Jakarta, Gema Insani, 2001.
- h) Karnaen Perwaatmadja, MPA dan Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Syariah*, Yogyakarta, Dana Bhakti Wakaf, 1992.

### 3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah menggunakan penelitian lapangan (*Field research*). Sebagai sumber praktis penelitian ini dilakukan langsung di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan tempat-tempat lain yang berhubungan dan yang terkait dengan perdagangan berjangka komoditi khususnya di bidang *derivatif* syariah. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data, baik bersifat data observatif, data hasil wawancara maupun data

dokumenter, penelitian ini juga bersifat kualitatif, karena ada data yang diperoleh dianalisis secara *deskriptif*.

Dalam metode pengumpulan data menggunakan:

- a. Metode Pengamatan (*Observasi*) yaitu penulis dalam rangka memperoleh data dengan melihat dan mengamati secara langsung guna memperoleh data yang meyakinkan dalam proses tersebut, pengamatan merupakan metode yang pertama digunakan dalam melakukan penelitian.<sup>24</sup> Metode ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang ha-hal yang berkaitan secara fisik
- b. Metode Wawancara (*Interview*) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yang memberi jawaban atas pertanyaan itu.<sup>25</sup> Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi tentang aplikasi *derivatif* syariah yang dilakukan oleh BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), hal-hal yang kurang sesuai dengan hukum Islam, serta informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini, adapun sasarannya adalah manager BBJ (Bursa Berjangka Jakarta) dan anggota *derivatif* syariah di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).

---

<sup>24</sup> Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 109.

<sup>25</sup> Lexy Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 187.

- c. Metode Dokumentasi bertujuan untuk memperoleh informasi tentang transaksi *derivatif* syariah yang ada pada Bursa Berjangka Jakarta, dengan sasarannya adalah dokumen tentang *derivatif* syariah yang ada di Bursa Berjangka Jakarta (BBJ).

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Data-data yang diperoleh dari hasil penggalian terhadap sumber-sumber data akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.
- b. *Organizing*, yaitu mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data yang menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai transaksi *derivatif* syariah.

#### J. Sistematika Penulisan

Agar skripsi ini menjadi satu kesatuan yang *kronologis* dan sistematis maka pembahasan yang akan disusun adalah sebagai berikut:

BAB Pertama: Merupakan pola umum yang menggambarkan keseluruhan skripsi dengan muatan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB Kedua: Bab ini akan membahas landasan teori yang terkait dengan tema skripsi, dengan menjabarkan tentang pengertian akad *Murabahah*, dasar hukum akad *Murabahah*, syarat dan rukun akad *Murabahah*, macam-macam *Murabahah*, manfaat dan hikmah akad *Murabahah*. Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 82/DSN-MUI/VIII/2011 Tentang Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Di Bursa Komoditi.

BAB Ketiga: Bab ini akan membahas tentang transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi, yang terdiri dari pengertian, latar belakang *derivatif* syariah, profil BBJ (Bursa Berjangka Jakarta), dan aplikasi transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).

BAB Keempat: Bab ini akan melakukan analisis hukum Islam terhadap transaksi *derivatif* syariah perdagangan berjangka dan komoditi di BBJ (Bursa Berjangka Jakarta).

BAB Kelima: Bab ini merupakan bagian terakhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran.